

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi di Negara berkembang maupun maju dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya potensi UMKM yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha. UMKM perlu diefektifkan sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pergerakan utama perekonomian di Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.<sup>1</sup>

Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam membangun perekonomian di Indonesia keberadaan UMKM masih sangat rawan dengan berbagai kendala klasik seperti kurangnya permodalan, minimnya keterampilan, dan juga persaingan dengan pengusaha berskala besar. Dalam menjawab permasalahan mengenai keterbatasan modal, maka perlu mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini bertujuan untuk membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha UMKM.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan berbasis syariah adalah sebuah lembaga jasa keuangan yang menggunakan hukum islam sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasionalnya. Bank berbasis syariah dengan bank konvensional berbeda, misalnya seperti pada produk tabungan. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga yang identik dengan riba

---

<sup>1</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*, Cet. 9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

sedangkan bank syariah menggunakan sistem pembagian keuntungannya dengan nasabah yang menggunakan akad bagi hasil kepada nasabah dan halal dilakukan menurut hukum Islam.<sup>3</sup>

Beragamnya praktik transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi diantara umat Islam maupun dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang baik, yakni praktik transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional. Salah satu persoalan yang paling actual yang terus di perdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai bunga bank dalam Islam. Apakah bunga bank dalam bank konvensional termasuk riba atau bukan.<sup>4</sup>

Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masyarakat masih adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal. Realitas di atas merupakan faktor penting yang melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*) tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana dari umat Islam dan menyalurkan kembali untuk umat Islam terutama untuk pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam produk-produk lembaga keuangan syariah yakni *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

Banyaknya sektor mikro yang berfikir mudah dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas dengan mengakses kredit dari renternir dan dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi margin usaha yang dibiayai. Pinjaman dari renternir ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan namun jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi sebaliknya yaitu di kapitalisasi. Yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

Dari gagasan diatas munculnya lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yang salah satunya dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berarti rumah usaha atau disebut juga dengan koperasi syariah, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu "*baitul maal*" dan "*baitu tanwil*". *Baitul* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana nonprofit seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitul tanwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial, dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam BMT sendiri mrmiliki beberapa produk yang ditawarkan diantaranya simpanan serta pembiayaan. *Baitul tanwil* dikembangkan berdasarkan sejarah Nabi Muhammad SAW sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul tanwil* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasarrufkan dana sosial.

Lembaga non bank yang mulai dikenal saat-saat ini yaitu lembaga keuangan Islam, *Baitul Maal waat Tamwil* (BMT). Peran BMT sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau nasabah sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Besar atau kecilnya pinjaman nasabah kepada BMT dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha akan mempengaruhi tingkat perkembangan terhadap produk itu sendiri khususnya pada produk murabahah yang ada di BMT. Salah satu produk BMT adalah penyaluran dana kepada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan

pembiayaan. Pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk BMT Gunungjati adalah pembiayaan murabahah yang mempunyai prinsip sesuai dengan syariah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan mikro non bank yaitu BMT, karena pembiayaan murabahah ini berprinsip jual-beli dan keuntungan sesuai yang disepakati serta mudah penerapannya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu potensi tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karna sifatnya yang kebanyakan bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah permasalahan teknologi yang rendah dan kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dan pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal usaha, hal ini yang biasa mengajukan adalah para pedagang, para pengrajin, nelayan dan para petani yang bertujuan produktif.<sup>5</sup> Mereka inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Dengan ini para pelaku usaha mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju.<sup>6</sup>

Permodalan usaha suatu hal yang tepat untuk menjadi faktor pendorong untuk memotivasi suatu kegiatan ekonomi khususnya di sekitar koperasi tersebut. Kita tahu bahwa ekonomi syariah berintikan pada azas ketuhanan, azas keadilan dan azas kebersamaan, nilai-nilai dalam ekonomi

---

<sup>5</sup> M. Syafi'1 Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 80.

<sup>6</sup> Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 26.

kerakyatan sudah mencakup secara utuh dalam ekonomi syariah.<sup>7</sup> Permodalan usaha dalam pembiayaan harus dilaksanakan dengan baik mulai dari segi perencanaan, penentuan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, hingga penanganan resiko pembiayaan bermasalah. Hal ini berkaitan dengan prosedur permodalan usaha dalam pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian yang bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat sendiri. Sejak awal berdirinya BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi, sehingga dapat disebut bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat kebawah.

Pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat. Tujuannya adalah upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup. Dengan menggunakan fasilitas murabahah bil wakalah, BMT dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau modal perdagangannya. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

---

<sup>7</sup> Djaslim Saladin, Konsep dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan, (Bandung: Linda Karya, 2000), 35.

BMT yang menjadi penelitian ini adalah BMT Gunungjati cabang Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah dipilih karena pada BMT Gunungjati cabang Kalisapu produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan mudharabah.

Di BMT Gunungjati untuk praktik pembiayaan murabahah terlepas dari pengertian murabahah sendiri merupakan akad jual beli yang dimana di BMT itu sendiri akad jual beli ini diperuntukan untuk kegunaannya ada dua jenis yaitu dengan modal kerja atau modal usaha dan juga konsumtif. Untuk pembelian barang konsumtif di BMT Gunungjati ini seperti pembelian barang elektronik contohnya laptop, televisi atau sesuai dengan keinginan nasabah. Untuk peningkatan UMKM di BMT Gunungjati sendiri menggunakan kegunaan modal kerja atau modal usaha dimana akad murabahah nya berfokus pada UMKM dengan kegunaan modal kerja atau modal usaha seperti sembako seperti beras, terigu atau disesuaikan dengan jenis usahanya.

Di daerah kecamatan Gunungjati, sebagian penduduknya memiliki usaha, seperti pertanian, penjahit, toko sembako, peternakan, nelayan dan sebagainya. Namun didaerah ini juga masih sangat membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka. BMT Gunungjati merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya kepada para pengusaha besar, namun juga memberi manfaat kepada para pengusaha mikro.<sup>8</sup>

Hampir semua pelaku UMKM mengalami problematika relative sama dalam usahanya, dalam usaha mikro dimana akses mereka untuk mendapatkan sumber permodalan dalam lembaga keuangan sangat kesulitan bahkan tidak ada akses untuk mendapatkan sumber modal.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yopi, selaku manager BMT Gunungjati Pusat pada tanggal 28 November 2023.

Modal dalam sebuah usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana sebuah usaha dapat menjalankan aktivitasnya baik dari awal pendirian usaha sampai proses menjalankan usaha diperlukan modal untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya transaksi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM di BMT Gunungjati yang terjadi dan perlu ditinjau kembali pandangan pada perspektif hukum ekonomi syariah. Studi kasus yang diambil di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati. Penulisan menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Baitul Maal wat Tamwil Gunungjati Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Wilayah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank dengan topik kajian Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Baitul Maal wat Tanwil Gunungjati Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah upaya Lembaga BMT Gunungjati Cirebon untuk mengembangkan produk pembiayaan murabahah agar nasabah bisa mendapatkan tambahan modal dalam mengembangkan usaha nya, praktik pembiayaan murabahah dalam meningkatkan UMKM di BMT Gunungjati Cirebon, lalu apakah pembiayaan murabahah di BMT

Gunungjati berpengaruh terhadap peningkatan UMKM di Kecamatan Gunungjati.

## 2. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan pada BMT Gunungjati Desa Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian untuk memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan UMKM termasuk di dalamnya mengenai persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan UMKM yang mana mengacu pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Praktik Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cirebon?
- b. Apakah Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cirebon berdampak terhadap Peningkatan UMKM di Kecamatan Gunungjati Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cirebon.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cirebon berdampak terhadap Peningkatan UMKM di Kecamatan Gunungjati Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Baitul Maal wat Tamwil Gunungjati Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

###### b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal ilmu pengetahuan di bidang ekonomi mengenai Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Baitul Maal wat Tamwil Gunungjati Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perekonomian.

###### c. Bagi Masyarakat/Nasabah

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat di Kecamatan Gunungjati agar mengetahui bagaimana praktik dan pengaruh peningkatan UMKM dalam pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM ini sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait kajian Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Baitul Maal wat Tamwil Gunungjati Cirebon, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

*Pertama*, Syerly Marlina Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Mujahidin Cilacap”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19. Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Al-Mujahidin Cilacap efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah untuk peningkatan pendapatan sangat efektif walaupun ditengah pandemi Covid-19. Sebagian besar usaha anggota tersebut telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal.<sup>9</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syerli Marlina dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peningkatan UMKM melalui pembiayaan murabahah di BMT. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Syerli Marlina di BMT Al-Mujahidin Cilacap, sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT Gunungjati, kemudian fokus pembahasannya lebih dimasa efektivitas saat terjadinya pandemic Covid-19, dan pespektif yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu lebih kepada

---

<sup>9</sup> Syerly Marlina, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Mujahidin Cilacap” (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Purwokerto, 2021), 8.

ekonomi islam sedangkan perspektif yang digunakan penulis yaitu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Kedua*, Syifa Awaliyah Mahasiswi Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengelolaan pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dari perspektif Fatwa DSN-MUI. Analisis kesesuaian syariah pada pembiayaan murabahah bertujuan untuk memperjelas bagaimana cara yang benar untuk memperoleh barang yang akan diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, maka harus ada akad wakalah terlebih dahulu sebelum dilakukan akad murabahah. Kemudian dalam penelitian ini juga akan membahas tentang bagaimana beralihnya kepemilikan berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan memecahkan suatu kasus kesesuaian syariah terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai UMKM melalui pembiayaan murabahah di BMT. Perbedaanya terletak pada tempat penelitiannya, penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja UMKM nasabah, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada peningkatan UMKM terhadap nasabah.

*Ketiga*, Fathul Mujaddidi Arum Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

---

<sup>10</sup> Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), 11.

dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik murabahah dan mudharabah di Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan murabahah dan mudharabah yang digunakan oleh BMT tersebut dalam pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan Hukum Islam, namun disini pihak nasabahlah yang mengingkari janji seperti telat bayar cicilan. Sedangkan dalam pembiayaan mudharabah suatu masalah terletak pada pemberian modal atau pinjaman kepada nasabah pelaku UKM, karena belum bisa memberikan pinjaman yang banyak, namun hanya bisa memberikan pinjaman modal usaha max hanya sekitar sampai 20 juta. Dan masalah kedua pada pembiayaan mudharabah ini yaitu, pihak nasabah ingkar janji dalam ketentuan akad mudharabah.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai UMKM melalui pembiayaan murabahah di BMT. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, kemudian perspektif yang digunakan juga berbeda, penulis ini memfokuskan pada perspektif Hukum Islam sedangkan penulis memfokuskan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan penelitian ini menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan mudharabah sedangkan penulis memfokuskan pada akad murabahah.

*Keempat*, Siti Komalasari Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan judul “Peran BMT (Baitul Maal wat Tanwil) Al- Ikhwan dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif di Desa Suralaga Lombok Timur”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah peran dan kendala BMT dalam mendukung pengembangan UMKM produktif di Desa Suralaga, Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik

---

<sup>11</sup> Fathul Mujaddidi Arum, “*Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Baitul Maal wat Tanwil (BMT) Whidatul Ummah Desa Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 9.

observasi, wawancara, dokumentasi dengan pengurus BMT Al-Ikhwan Suralaga. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa keberadaan BMT memang sangat strategis, demi terangkatnya ekonomi rakyat kecil, dalam hal ini peran BMT dalam mendukung pengembangan UMKM berposisi sebagai penyandang dana atau modal yang kemudian disalurkan kepada anggota BMT Al-Ikhwan yang masih membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dalam hal ini BMT Al-Ikhwan juga tidak terlepas dari beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian, dalam penelitian ini tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

*Kelima,* Moch Sultonul Arifin Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Peran BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Wilayah Kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran BMT PUMA dalam perkembangan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT PUMA dalam perkembangan usaha mikro kecil di kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo terdiri dari menghindari praktek riba, menanamkan jiwa wirausaha, mengadakan pembinaan dan pelatihan, menyediakan modal atau pembiayaan, melakukan pendampingan dan pengawasan serta meningkatkan kualitas

---

<sup>12</sup> Siti Komalasari, “Peran BMT Al-Ikhwan Dalam Mendukung Pengembangan UMKM Produktif di Desa Suralaga, Lombok Timur” (Skripsi, FSEI, UIN Mataram, 2018), 7.

Sumber Daya Manusia (SDM). Wujud dari peran yang dilakukan oleh BMT PUMA belum cukup optimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan dana operasional dan kurangnya keahlian khusus pada pegawai serta kurang efektifnya oleh pihak BMT PUMA.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian, dalam penelitian ini tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

*Keenam*, Nur Aisyah Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, dengan judul “Peran BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*) Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Lasem”. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peran dan kendala BMT dalam mendukung pengembangan UMKM produktif di Kecamatan Lasem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dengan pengurus BMT Bina Umat Sejahtera. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa peran BMT Bina Umat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kecamatan Lasem dengan alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT karena bertujuan meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi rakyat.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu fokus penelitian, dalam penelitian ini tidak ada kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>13</sup> Moch Sultonul Arifin, “Peran BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Wilayah Kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo” (Skripsi, FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 9.

<sup>14</sup> Nur Aisyah, “Peran BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Lasem” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 8.

*Ketujuh*, Suryati Mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Di BMT Binamas Purworejo”. Penelitian tersebut membahas mengenai pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan nasabah mudharabah dan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pemberian pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan melalui perkembangan usaha nasabah. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan, terdapat pengaruh positif antara perkembangan usaha dengan peningkatan pendapatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peningkatan UMKM nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tentang bagaimana perkembangan usaha mikro kecil menengah setelah menggunakan pembiayaan mudharabah dan faktor faktor yang menyebabkan perkembangan usaha mikro kecil menengah itu meningkat, sedangkan penulis itu memfokuskan bagaimana peningkatan terhadap UMKM melalui pembiayaan murabahah terhadap nasabah.

*Kedelapan*, Dina Camelia Mahasiswi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”. Penelitian tersebut membahas mengenai bahwa pemberian pembiayaan *murabahah* berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya. BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 2006 di Ketapang. BMT hadir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada anggotanya atau masyarakat setempat, baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Produk yang banyak diminati oleh anggota BMT khususnya produk pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah*. Hal itu dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak harus membuat atau menyetorkan laporan penggunaan dana setiap

satu bulan sebagaimana yang dilakukan oleh anggota penerima pembiayaan *mudharabah*.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitiannya tentang UMKM dan mengenai pembiayaan *murabahah*, serta menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tempat penelitian yang dilakukan dan meneliti tentang kesejahteraan pelaku UMKM.

*Kesembilan*, Eka Dwi Tri Lestari Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)”. Penelitian tersebut membahas mengenai bahwa pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan dapat membantu siklus usaha nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Meningkatnya omzet penjualan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambah pula jumlah karyawan yang disebabkan karena jumlah pembelian meningkat.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu peneliti dan penulis sama-sama menggunakan metode kualitatif dan persamaan lainnya meneliti tentang pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tempat penelitian yang dilakukan peneliti.

*Kesepuluh*, Fitriani Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di BMT Fauzan Azhiima ParePare”. Penelitian tersebut membahas mengenai bahwa Pengaruh pembiayaan mudharabah muqayyadah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah, hal ini dikarenakan

---

<sup>15</sup> Dina Camelia, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 3 (November, 2018): 37.

<sup>16</sup> Eka Dwi Tri Lestari, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)” (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), 14.

pembiayaan mudharabah muqayyadah belum begitu maksimal dan bisa dikatakan tidak populer, hal ini bisa jadi dikarenakan pemahaman dari nasabah yang menganggap bahwa pembiayaan mudharabah muqayyadah ini memiliki alur yang rumit dan susah untuk dijalankan. Sehingga hanya sedikit nasabah yang menggunakan pembiayaan ini untuk menambah modal usaha mereka. Dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai permintaan pemilik dana. Berdasarkan analisis diketahui bahwa dari hasil tersebut diatas bahwa pembiayaan mudharabah muthlaqah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dikarenakan pembiayaan mudharabah muthlaqah tidak adanya batasan terhadap pemberian modal ataupun usaha yang akan di dirikan oleh nasabah. Sesuai dengan sifatnya yang tanpa batasan, maka pengelola usaha diberikan kebebasan menentukan jenis dan cara usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan sistem pembiayaan mudharabah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini memfokuskan kepada pengaruh pembiayaan mudharabah dan sistem perkembangan UMKM, sedangkan penulis memfokuskan sistem meningkatkan UMKM di lembaga BMT, lokasi yang diteliti berbeda penelitian ini di BMT Fauzan Azhiima ParePare, sedangkan penulis di BMT Gunungjati Cirebon.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran dan fungsi penting dalam percepatan UMKM di Indonesia saat ini, BMT berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kegiatan utama yang dilakukan BMT ini adalah pengembangan UMKM, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha

---

<sup>17</sup> Fitrah Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang” (Skripsi, Jurusan Ekonomi, Semarang, 2018), 9.

pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat local di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *Baitul Tanwil*. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat banyak sekali hambatan yang harus dihadapi, selain modal hambatan psikologis sebagai umat Islam yang harus bertransaksi secara halal serta menghindari sistem riba dan gharar.

BMT Gunungjati Cirebon diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukannya dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Ada tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan atau meningkatkan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wardani dan Thoin, "Pengelolaan Baitul Maal wat Tanwil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 14, No. 1 (April, 2013): 6-10.

Pertama pada sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung. Kemudian yang kedua pada sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Dan yang ketiga pada sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat, mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan *Qardul Hasan* (pinjaman lunak tanpa beban biaya).

Pada sektor finansial, pemberian pembiayaan oleh BMT diartikan sebagai suntikan dana sementara yang sifatnya tidak permanen, masyarakat diberdayakan untuk mampu mengelola dana dalam rangka meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha, kemudian oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat *Qardul Hasan* (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

Kerangka pemikiran yaitu kerangka kerja yang akan digunakan untuk memandu peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan apa yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan sebuah data.


---

<sup>19</sup> Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2017), 53.

Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lemabaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati terhadap peningkatan UMKM melalui pembiayaan murabahah serta ingin mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik, serta dampak akad pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>20</sup> Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau suatu keadaan.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

<sup>22</sup> Cut Medika Zellatifany dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84.

menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati terhadap peningkatan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* serta ingin mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik, serta dampak pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati.

## 3. Lokasi Penelitian

Secara utama dalam penelitian ini yaitu Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati yang berada di Desa Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan BMT

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

Gunungjati merupakan lembaga keuangan syariah dengan target operasionalnya fokus kepada sektor UMKM.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Secara utama dalam penelitian ini adalah Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati yang berada di Desa Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melalui studi lapangan terhadap Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati mengenai pembiayaan murabahah terhadap peningkatan UMKM.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati melalui pembiayaan *murabahah* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan terstruktur atau semistruktur contohnya, dengan mengajukan

pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat penelitian ke lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunung jati Desa Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian dapat dilakukan dengan *face-to-face* (wawancara secara langsung berhadapan dengan partisipan) atau bisa mewawancarai melalui telepon. Dalam wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan kepala cabang dan staf karyawan yang ada dilingkungan BMT Gunungjati Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bisa berupa dokumen public (misalnya; koran, buku harian, diari, surat, e-mail). Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.<sup>26</sup>

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif yang berbasis studi kasus, oleh karena itu terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya :<sup>27</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data atau merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan.

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Jakarta: Kencana, 2014), 254.

<sup>25</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Jakarta: Kencana, 2014), 255.

<sup>26</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Jakarta: Kencana, 2014), 256.

<sup>27</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 37-49.

Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan penelitian. Dalam Proposal yang berjudul “Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Baitul Maal wat Tamwil Gunungjati Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan, yang dijelaskan secara garis besar permasalahan yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II PEMBIAYAAN MURABAHAH, BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT), PENINGKATAN EKONOMI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembiayaan murabahah dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro kecil menengah yaitu mengenai: Pengertian pembiayaan, pengertian murabahah, pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), pengertian peningkatan ekonomi, pengertian UMKM. Yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN BMT GUNUNGJATI KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati, Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, jam kerja karyawan, sistem operasional serta produk di Lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Gunungjati Cirebon.

## **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHSAN**

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mendeskripsikan mengenai praktik pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan UMKM di BMT Gunungjati Cirebon, serta dampak

pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cirebon terhadap peningkatan UMKM di Kecamatan Gunungjati Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

